

NILAI-NILAI PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA DALAM KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN

Zuhrah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat
Email: zhoe_nc@yahoo.co.id

Abstract

Marriage agreement is a necessity for women (wives) are arranged in Indonesia marriage laws and marriage laws and other Muslim countries. Particularly in Indonesia, the marriage agreement provided for in Law of Marriage (Undang-undang No.1 1974), Compilation of Islamic Law (KHI) and also in the Civil Code (BW). Although the marriage agreement is not a requirement or condition of validity of marriage, but in the context of the present agreement shall be made to see the phenomenon of marriage because of social changes in society and the impact on family life. In the marriage agreement contains the values of the protection of the rights of women from discriminatory actions of a husband, namely the sacred values because of the agreement on behalf of God, moral values, values of love, the value of responsibility, and deterrent value if the husband violated the agreement. Breach of the agreement is a very fatal consequences, which could be detrimental to both parties. Therefore, to consider again the consequences will be given.

[Perjanjian perkawinan merupakan sebuah keniscayaan bagi wanita (istri) yang diatur dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia maupun perundang-undangan perkawinan negara Muslim lainnya. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam KUHPerdara (BW). Meski perjanjian perkawinan bukanlah sebuah keharusan atau syarat sahnya perkawinan, tapi dalam konteks masa kini perlu diadakan perjanjian perkawinan karena melihat fenomena perubahan sosial dalam masyarakat dan berimbas pada kehidupan keluarga. Dalam perjanjian perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak wanita dari tindakan diskriminatif seorang suami, yakni nilai sakral karena perjanjian tersebut atas nama Tuhan, nilai moral, nilai cinta, nilai tanggung jawab, dan nilai jera bagi suami jika melanggar perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yang sangat fatal, yang bisa merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lagi mengenai konsekuensi yang akan diberikan.]

Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, talak, suami-istri, nilai, hak.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan perkawinan, diharapkan pergaulan laki-laki dan perempuan dapat menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar-anggota keluarga, yang bermuara pada pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Akan tetapi, fakta yang berkembang saat ini, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena makin maraknya gugatan perceraian akibat kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istri. Ini bisa dilihat dari praktik poligami yang tidak sehat, suami tidak memberi nafkah wajib pada istri, suami meninggalkan istri bertahun-tahun, serta suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), baik kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun psikologis.

Berangkat dari fenomena di atas, dilembagakanlah perjanjian perkawinan, termasuk pula taklik talak yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah kesewenang-wenangan suami. Perjanjian perkawinan itu dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga. Selain itu, bila dalam rumah tangga tersebut terjadi prahara, sebab suami menganiaya dan menelantarkan istri, dan perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir yang harus ditempuh, maka perjanjian perkawinan dapat mempermudah istri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya.

Meski demikian, di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu kiranya diberi pemahaman tentang hakikat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut yang bukan semata-mata hanya untuk mempertahankan ego atau materialistik salah satu pihak, tapi sebagai bentuk perlindungan hak-hak wanita supaya sejarah ter subordinasinya wanita tidak selalu terulang sepanjang zaman dan selama isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar *syar’i*.

Perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak mengandung banyak nilai yang sudah cukup mewakili untuk melindungi hak-hak wanita (istri) dari perlakuan diskriminatif suami. Bila dirumuskan secara sederhana, kita bisa mendapatkan nilai-nilai perlindungan yang terkandung di dalamnya, yakni nilai moral seorang suami, rasa cinta yang akan diberikan pada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab yang akan dijalani suami selama berkeluarga, dan nilai jera (istri menuntut cerai) yang akan dialami suami jika melanggar janji tersebut.

Dalam konsekuensi tersebut, perlu diberi kebijakan bahwa dengan pelanggaran pada sebuah perjanjian perkawinan tidaklah mesti harus diakhiri dengan perceraian, kecuali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh suami yang sudah tidak menginginkan untuk hidup bersama lagi dengan istrinya.

Dalam KHI pun terkandung nilai perlindungan. Perlindungan tersebut menyangkut harta, baik harta pribadi atau harta pencaharian masing-masing maupun harta pencaharian bersama. Perlindungan ini diharapkan untuk menghindari dari kesewenang-wenangan salah satu pihak terhadap harta yang mereka miliki.

Tulisan ini ingin mengemukakan tentang nilai-nilai perlindungan hak-hak wanita yang terkandung dalam konsep perjanjian perkawinan. Namun, untuk mendapatkan jawaban tentang nilai-nilai tersebut, lebih dahulu diuraikan pengertian, sejarah, dan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Dengan demikian, sistematika pembahasan tulisan ini adalah diawali dengan pendahuluan, lalu menguraikan secara singkat pengertian taklik talak dan perjanjian perkawinan, bagaimana sejarah munculnya taklik talak sebagai embrio perjanjian perkawinan yang hingga berkembangnya perjanjian perkawinan dalam bentuk lain. Pada bagian berikutnya diuraikan secara singkat konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan dilanjutkan dengan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan di beberapa negara Muslim lainnya. Selanjutnya, diuraikan tentang nilai-nilai perlindungan hak-hak perempuan dalam perjanjian perkawinan, dan pada bagian akhir akan ditutup dengan kesimpulan.

B. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian per-

kawinan. Yang ada dalam bahasan *fiqh* dan diteruskan dalam sebagian kitab *fiqh* dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan,¹ bukan perjanjian perkawinan yang dimaksud dan dipraktikkan dalam konteks sekarang. Begitu juga dalam literatur-literatur lain, baik buku-buku maupun perundang-undangan, tidak ada definisi perjanjian perkawinan secara khusus. Khoiruddin Nasution² memosisikan perjanjian perkawinan dengan taklik talak itu sama karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk menjamin hak dan melindungi perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki. Ia mendefinisikan perjanjian perkawinan dalam istilah lain, yaitu taklik talak yang asal katanya dari bahasa Arab. Taklik talak terdiri dari dua kata: taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata *'allaqa-yu'alliqu-ta'līqan*,³ yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata *ṭallaqa-yuṭliq-taṭlīqan*, yang berarti menalak, menceraikan, atau kata jadi 'perpisahan'. Dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan pada sesuatu.

Secara keindonesiaan, kita mencoba untuk memberi pengertian pada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan terangkai atas dua kata, yaitu perjanjian dan perkawinan. Sebagaimana kita tahu bahwa perjanjian merupakan kesepakatan atau persetujuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih dalam menyepakati sesuatu hal, dan jika dilanggar akan mendapatkan konsekuensinya. Sedangkan perkawinan adalah perjanjian yang kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.⁴ Jadi, jika kita padukan antara dua arti kata tersebut, dapat kita simpulkan pengertian perjanjian perkawinan secara bahasa, yaitu suatu kesepakatan atau persetujuan yang dilakukan oleh suami dan istri pada saat atau setelah akad nikah di depan pegawai pencatat nikah yang jika dilanggar akan mendapat konsekuensi.

C. Sejarah Perjanjian Perkawinan

Secara historis, konsep perjanjian perkawinan telah ada sejak kerajaan Islam di Mataram (Sultan Agung Hanyakrakusuma) dalam bentuk perjanjian taklik talak. Dilatari banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, misalnya, suami meninggalkan istri bertahun-tahun dan tidak memberi nafkah, maka atas pertimbangan masalah, kerajaan melembagakan taklik talak. Tujuannya agar ada kemudahan bagi istri melepaskan ikatan perkawinan. Waktu itu, taklik talak disebut dengan Takle Janji Dalem atau Takle Janjiningratu. Taklik ini diucapkan oleh penghulu, sementara calon suami hanya mengiyakan. Pelembagaan taklik talak dan gonogini di Mataram ini merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri.⁵

Pada masa Belanda, taklik talak diberlakukan seiring keluarnya ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis stb. 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348 Stb. 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Dengan keluarnya ordonansi itu, timbullah gagasan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.145.

² Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", hlm. 2.

³ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran al-Quran, t.th.), hlm. 277.

⁴ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

⁵ Ahmad, Zaini Noeh, "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk. (Ed), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, SH* (Jakarta: PP-IKAHA), 1994.

para ulama dengan persetujuan bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap istri, dengan beberapa tambahan rumusan *sigat*, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Pada saat ini, *sigat* taklik talak tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca atau diucapkan sendiri oleh suami.

Melihat manfaat taklik talak di Jawa dalam menyelesaikan perselisihan suami-istri, banyak penguasa di luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Pasca berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, Stb. 1932 No. 482, pemberlakuan taklik talak lebih merata. Tahun 1925 taklik talak berlaku di Minangkabau, sementara di Muara Tembusai berlaku sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan serta Sulawesi Selatan.⁶

Dalam perkembangannya, rumusan taklik talak makin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan istri. Agar taklik talak itu membatasi suami yang hendak rujuk setelah bercerai, maka rumusannya memuat ketentuan *'iwaḍ* (uang pengganti). Dengan adanya *'iwaḍ* ini, jatuhnya talak karena taklik menjadi *talak khuluk* atau *talak bain*. Bekas suami tidak dapat merujuki istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Sampai di sini, nasib wanita (istri) lebih terjamin.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri,

atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak diambil alih Departemen Agama, sighat taklik talak mengalami beberapa kali perubahan, yang tidak hanya menyangkut unsur-unsur pokok, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya *'iwaḍ*. Perubahan-perubahan ini sesuai misi awal pelebagaan taklik talak, yakni untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan suami.⁷

Masalah terakhir yang berkaitan dengan taklik talak adalah pengucapan taklik talak setelah akad nikah. Sebagian masyarakat Indonesia merasa hal tersebut kurang etis. Pasalnya, pengucapan janji yang berujung perceraian itu harus diucapkan di tengah sakralnya akad nikah. Maka MUI, lewat Keputusannya tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H atau 7 September 1996, menegaskan bahwa *sigat* taklik talak tidak diperlukan lagi. Alasannya, pertama, materi *sigat* taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, konteks mengucapkan *sigat* taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, yang waktu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Setelah aturannya ada, mengucapkan *sigat* tidak diperlukan lagi.⁸

Dengan demikian, perjanjian perkawinan sejak munculnya taklik talak pada masa Kerajaan Islam di Mataram hingga kini masih dipertahankan eksistensinya. Pada praktiknya,

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁷ Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

taklik talak tidak hanya merujuk pada UUP, tetapi juga redaksinya bisa ditentukan sendiri oleh para calon suami-istri. Perlu diketahui bahwa tujuan taklik talak dan perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki.

D. Perjanjian Perkawinan (antara Fikih Konvensional dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia)

1. Konsep Fikih Konvensional

Dalam fikih konvensional, perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan secara khusus, namun embrionya ada dan sering disebut dengan taklik talak, yang kemudian bermetamorfosis sedemikian rupa menjadi perjanjian perkawinan seperti saat ini dan dipraktikkan banyak orang.

Konsep taklik talak dalam fikih konvensional dimasukkan dalam bab talak, persisnya dalam pengucapan talak. Ucapan talak adakalanya dilakukan seketika atau dilakukan waktu yang akan datang. Adapun yang seketika (*munjizah*), yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada suatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talak. Misalnya, suami mengatakan kepada istrinya, 'engkau aku talak'. Talak seperti ini berlaku seiring dengan keluarnya ucapan talak tersebut.⁹ Sedangkan talak bergantung (*mu'allaq*), yaitu suami dalam menjatuhkan talak menggantungkan pada suatu syarat, misalnya suami berkata pada istrinya, 'jika engkau pergi ke kota maka jatuhlah talakku padamu, atau bila kau bekerja di luar rumah maka jatuhlah talakku padamu'. Talak seperti ini dinamakan taklik talak, yaitu talak yang digantungkan karena suatu syarat.¹⁰

Apabila diperhatikan, konsep taklik talak pada fikih konvensional sangat berbeda dengan konsep perjanjian perkawinan, baik dalam bentuk perjanjian taklik talak maupun perjanjian perkawinan non-taklik talak, yang dipraktikkan saat ini. Taklik talak dalam fikih konvensional cenderung menampilkan sosok suami sebagai sosok superior dan pemegang kendali dalam soal penjatuhan talak.

Produk pemikiran ulama klasik yang bias gender ini dimungkinkan karena dua faktor. Pertama, karena mayoritas ulama (*fuqaha*) yang memproduksi konsep taklik talak ini adalah laki-laki, yang percaya bahwa laki-laki lebih unggul dan merupakan pemimpin rumah tangga serta memegang penuh hak kendali penjatuhan talak sehingga mempengaruhi hasil pemikiran mereka. Kedua, kondisi sosio-kultural pada waktu itu yang memang memosisikan wanita sebagai pihak inferior yang harus tunduk dan patuh pada suami serta tidak memiliki hak untuk meminta talak.¹¹

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa taklik talak yang ada dalam fikih konvensional adalah cikal-bakal lahirnya perjanjian perkawinan yang kini dituangkan dalam Buku Nikah. Konsep taklik dalam fikih konvensional telah terjadi keberanjakan yang sangat luar biasa, dari konsep yang bias gender kini menjadi sebuah senjata untuk melindungi wanita dari tindakan diskriminatif suami, juga menjadi sebuah stabilisator dan acuan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

2. Konsep Perundang-undangan Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1-4. Di sana disebutkan: (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang*

⁹ Abd. Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 24.

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut; (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari pasal tersebut, tidak begitu jelas perjanjian perkawinan yang dimaksud sehingga memunculkan banyak pandangan. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam pasal 29 jauh lebih sempit karena hanya meliputi perikatan (*verbintenissen*) yang bersumber pada persetujuan saja dan perbuatan yang tidak melawan hukum. Perjanjian perkawinan tidak meliputi perikatan yang bersumber pada undang-undang.¹² Dikatakan lebih sempit, karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

Sementara itu, Henry Lee A Weng menyatakan, perjanjian perkawinan lebih luas cakupannya sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.¹³

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI agak berbeda dengan UUP dalam menguraikan perjanjian perkawinan. KHI memuatnya di 8 pasal (pasal 45 s/d pasal 52). Pada pasal 45, diperjelas bentuk perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedang UUP tidak menyatakan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Taklik talak tecantum dalam Buku Nikah dengan redaksi kalimat yang sudah baku, dan itu dianggap sebagai salah satu dari bentuk perjanjian perkawinan yang telah tersedia yang selalu diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah, yang menurut Henry Lee A Weng merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dan dijunjung tinggi oleh Islam.

Perjanjian perkawinan dalam KHI tidak hanya mencantumkan perihal harta benda, melainkan juga mencantumkan pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami dan itu memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Jika suatu waktu seorang suami melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang dinikahnya itu.

c. Konsep KUHPerdata (BW)

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum warisan Belanda untuk Indonesia disebabkan Indonesia belum mampu sepenuhnya dalam membuat regulasi sendiri. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu dan semakin banyaknya pakar hukum, sedikit demi sedikit KUHPerdata direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan keadaan masyarakat Indonesia.

KUHPerdata (BW) mengatur perjanjian perkawinan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang

¹² Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm.29

¹³ Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan* (Medan: Rainbow, 1990), hlm.5.

baik dalam tata tertib umum, dengan ketentuan antara lain: pertama, tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. Kedua, tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak istri. Ketiga, dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Keempat, tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, maka di kepaniteraan tempat akta perkawinan dibukukan/diregister.

E. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan Negara Muslim

Perjanjian perkawinan dan/atau taklik talak tidak hanya diatur dan dimiliki oleh Indonesia, tapi negara lain pun memilikinya. Misalnya, perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia menyebutkan adanya kemungkinan membuat taklik talak dan perjanjian perkawinan. Kemungkinan ini disebutkan misalnya pada pasal 22 Undang-undang Selangor (*Islamic Family Law of State of Selangor*). Adapun alasan yang dapat dimasukkan dalam taklik talak ada tiga: (1) suami meninggalkan istri selama 4 bulan, disengaja atau tidak; (2) suami tidak memberi nafkah sementara istri patuh kepada suami; (3) suami melakukan sesuatu yang membuat istri cacat/sakit. Dalam Perundang-undangan Keluarga Singapura, kemungkinan taklik talak dicantumkan dalam Formulir (*form*) No. 4. Dalam *form* ini diberikan kemungkinan kepada istri untuk mengajukan perpisahan dengan empat alasan, dan alasan ini persis sama dengan alasan dalam perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia. Akan tetapi, alasan ini berlaku dengan syarat istri mengadukan ke

pengadilan, dan ketika pengaduan terbukti maka jatuhlah talak satu.¹⁴

Sementara dalam perundang-undangan Perkawinan Maroko, masalah taklik talak dicantumkan pada pasal 31 *the Code of Personal Status 1957-1958 (Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah)*. Isi dari pasal ini bahwa istri boleh menetapkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak akan poligami. Jika suaminya berpoligami, istri berhak mengajukan perceraian.¹⁵ Isi dari pasal ini secara khusus hanya menyinggung poligami sebagai alasan kemungkinan terjadi perceraian, yang diajukan istri karena keberatan. Dalam *Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* Syiria no. 59 tahun 1953, masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 14. Pada ayat (i) disebutkan, manakala dalam satu akad nikah dibuat taklik talak yang bertentangan dengan syariat, maka takliknya tidak sah tetapi akad nikahnya tetap sah. Ayat (ii), dalam satu akad nikah yang menetapkan taklik talak untuk kepentingan istri, maka ketetapan berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat, tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak menghilangkan hak suami. Ayat (iii) di mana istri menetapkan taklik dalam akad nikah, yang menghilangkan hak pihak ketiga atau hak istri, meskipun berlaku bagi suami, tetapi dapat menjadi dasar bagi istri untuk minta cerai apabila dilanggar suami.

Menurut beberapa penelitian, alasan paling umum dicantumkan dalam taklik talak Syiria adalah suami tidak boleh pergi ke luar negeri mencari pekerjaan. Alasan ini didorong oleh kenyataan banyaknya kasus suami yang pergi mencari pekerjaan di luar negeri namun kemudian tidak pulang lagi dan menikah lagi di negara tempat tinggal dan hal ini menjadi momok bagi wanita dan orang tua di Syiria.¹⁶

Dalam UU Yaman Utara 1978 (*Qānūn al-Ushrah*), taklik talak dicantumkan dalam pasal

¹⁴ Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", hlm. 10.

¹⁵ Seperti dikutip Khoiruddin Nasution dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 119 dan 121.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 142-144.

4. Disebutkan, satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya sah dan perjanjian pun berlaku. Perjanjian tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan bersama.¹⁷

Sementara itu, dalam Undang-undang Lebanon *Law on Family Rights* (1917-1962), perjanjian perkawinan dicantumkan dalam pasal 38. Pasal ini berisi, ketika seorang wanita menetapkan dengan suaminya bahwa suami tidak poligami, maka poligami suami dapat menjadi alasan istri untuk minta talak, baik istri pertama maupun istri kedua.¹⁸

Terakhir, dalam Undang-undang Perkawinan Somalia, taklik talaknya dicantumkan dalam *Family Code of Somalia* No. 23 Tahun 1975 pasal 43. Pasal ini memuat sejumlah alasan yang memungkinkan pasangan suami dan istri berpisah:¹⁹ (1) salah satu pasangan mengidap penyakit yang menghalangi mereka berhubungan seksual, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan (keterangan) dokter; ((2) tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun; (3) fakir miskin yang mengakibatkan suami tidak dapat menafkahi keluarga; (4) suami istri miskin dan mereka tidak bisa menyelesaikannya selama enam bulan; (5) terjadi perselisihan serius antara suami istri dan juru damai (arbitrator) tidak mampu mendamaikan; (6) salah satu pasangan tidak bisa melakukan hubungan seksual; dan (7) istri berhak minta cerai karena hakim mengizinkan suami berpoligami.

Dalam pasal 13 Hukum Perkawinan Somalia, poligami suami dapat mendapat izin dari pengadilan dengan sejumlah alasan: (1) istri mandul yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; (2) istri mengidap penyakit berkepanjangan (tidak dapat disembuhkan)

dan mengakibatkan tidak dapat melakukan hubungan seksual, yang dibuktikan oleh dokter; dan(3) istri dipenjara lebih dari satu tahun. Keempat, istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.

F. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan dalam Konsep Perundang-Undangan Indonesia

1. Hukum Perjanjian Perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*,²⁰ artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak. Tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah alternatif yang dipersiapkan bagi pihak-pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Namun, jika telah telanjur dibuat, kedua belah pihak yang membuat wajib memenuhi perjanjian yang dibuat. Dengan kata lain, penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan.

Perjanjian perkawinan dalam poin 2 Pasal 45 KHI dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 29 ayat 4 UUP yang menyatakan bahwa "*Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga*". Tetapi, jika taklik talak telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali (Pasal 46 ayat 3 KHI).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 170, 172.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 96-98

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 256-259.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

2. Waktu dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.²¹ Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh kedua mempelai atas persetujuan bersama. Isinya dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang kepentingan pihak ketiga itu ter-sangkut.

3. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan termuat dalam KHI, Bab VII pasal 45, yang memuat aturan: pertama, taklik talak. Kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk poin nomor dua KHI, sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal dalam Sayid Sabiq, menyatakan bahwa setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah batal meskipun 100 syarat.²² Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebagai contoh, dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak boleh mengadakan hubungan suami istri, tidak ada hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri, serta keduanya harus pindah agama jika akad nikah telah dilangsungkan, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, tidak saja perjanjian itu tidak sah, bahkan perkawinannya juga tidak sah.²³

4. Isi Perjanjian Perkawinan

Untuk isi perjanjian perkawinan dalam taklik talak sudah baku. Jika ingin membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk lain, pada umumnya diserahkan pada kedua mempelai, biasanya tentang penyelesaian masalah

yang mungkin timbul pada masa perkawinan. Khusus bagi istri, isi perjanjian dapat berupa segala yang bisa menjadi sumber tidak terpenuhinya hak istri dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif suami, misalnya,²⁴ pertama, soal pemisahan harta kekayaan, meliputi pemisahan harta yang diperoleh sebelum menikah, termasuk harta warisan atau hibah, dan apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau istri. Pemisahan ini juga termasuk pemisahan utang, baik sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai, atau meninggal. Kedua, masalah selain harta, seperti mengintegrasikan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, suami tidak boleh menyakiti istri, tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan rumah tangga, baik dalam mengurus anak maupun mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari, tindakan yang tak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perjanjian untuk tidak berpoligami oleh pihak suami sepanjang tidak terdapat masalah pada istri. Atau bisa juga kesempatan bagi istri yang ingin menempuh pendidikan. Meskipun isi perjanjian perkawinan pada dasarnya dibebaskan, ia tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.

5. Perbedaan Perjanjian Perkawinan dan Taklik Talak

Meskipun taklik talak adalah salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, karena sighthat taklik talak berisi perjanjian perkawinan antara suami dan istri, namun pada dasarnya, perjanjian perkawinan memiliki sedikit perbedaan dengan taklik talak. Bedanya, perjanjian perkawinan bisa diubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan taklik talak tidak dapat diubah dan bahkan tidak dapat dicabut kembali pemberlakuannya.²⁵

²¹ Lihat Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 47 KHI.

²² Sayyid Sābiq, *Fiqh al Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 33.

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.140.

²⁴ <http://www.kpcmelaticenter.com/id/perjanjian-pranikah/perjanjian-pra-nikah.html>.

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 123.

Perbedaan lainnya, isi perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja asal tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam dan kesusilaan. Sementara, perjanjian taklik talak hanya berisi hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam Permenag RI No. 2 Tahun 1990. Selain itu, konsekuensi pelanggaran taklik talak adalah perceraian, jika istri mengajukannya ke PA sebagai alasan perceraian. Sementara konsekuensi pelanggaran isi perjanjian perkawinan tidak selalu perceraian.²⁶

6. Konsekuensi Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, dalam Pasal 51 KHI menetapkan bahwa jika perjanjian perkawinan atau taklik talak dilanggar, maka pihak istri berhak mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun, Perjanjian perkawinan dalam upaya menjamin hak istri dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang suami tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi konsekuensi pelanggaran dapat pula dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya, apabila terjadi pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan membayar denda kepada pihak yang haknya terlanggar (baik suami maupun istri) atau bila pelanggaran disebabkan kepribadian yang senang menyakiti pasangannya, maka konsekuensi pelanggaran dapat berbentuk kesediaan berkonsultasi kepada ahli, atau dapat pula dalam bentuk apa pun yang disepakati antara suami istri.

Bila perlu isi perjanjian ditempelkan di dinding kamar suami istri, sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut atau terjadi konflik, maka salah satu pihak dapat mengingatkan pihak lain akan kesepakatan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Adapun konsekuensi pelanggaran perkawinan yang berupa perceraian hanya menjadi jalan terakhir dan bersifat darurat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa

kebolehan perceraian hanya dalam kondisi darurat.²⁷

7. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin timbul selama masa perkawinan, antara lain:²⁸ pertama, soal pemisahan harta kekayaan. Misalnya, bila terjadi perceraian, maka perjanjian ini akan memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing sudah jelas, jadi tidak ada harta gono-gini. Kedua, harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah, tidak tercampur dengan harta suami. Ketiga, adanya pemisahan utang, memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Perjanjian ini akan melindungi istri dan anak, bila suatu hari suami memiliki utang yang tidak terbayar. Maka, harta yang bisa diambil oleh negara hanyalah harta milik pihak yang berutang. Keempat, istri akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam arti fisik maupun psikis. Istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan bekerja serta menuntut ilmu. Kesenjangan umumnya terjadi akibat salah satu pasangan mendominasi sehingga terjadi perasaan direndahkan dan terkekang. Kelima, bagi istri yang memiliki perusahaan sendiri, ia bisa bekerja sama dengan suami karena tidak ada penyatuan harta dan kepentingan, bukan pihak yang terafiliasi lagi. Keenam, istri bisa terlindungi dari praktik poligami ilegal suami.

Berdasarkan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari perjanjian perkawinan di atas, maka disarankan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan ketika melakukan akad nikah. Terlebih untuk kaum perempuan yang biasanya menjadi pihak yang termarginalkan, maka dilembagakannya perjanjian perkawinan ini adalah untuk me-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Khoiruddin Nasution, "Kekuatan Spiritual dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan" ... hlm. 14.

²⁸ Nilna Fauzia, "Perjanjian Perkawinan Menjamin Hak-hak Wanita" ... hlm. 6.

lindungi atau menjamin hak-hak wanita atas tindakan kesewenang-wenangan suami. Meminjam istilah Khoiruddin Nasution, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan spiritual dalam melindungi wanita dari kemungkinan perlakuan diskriminatif dan kesewenangan suami.

G. Nilai-nilai Perlindungan Hak-hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan

Sighat Taklik yang ada dalam Akta Perkawinan (Buku Nikah) memiliki nilai atau sisi perlindungan terhadap hak-hak wanita. Redaksi itu tidak disusun begitu saja, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan beberapa kali mengalami perubahan sehingga apa yang dalam Akta Perkawinan (Buku Nikah) sekarang sudah baku, dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan mengalami perubahan lagi. Kita simak satu per satu redaksi kalimat dalam sigat taklik tersebut.

Pertama, rangkaian kalimat sighat taklik tersebut diawali dengan kata *Bismillahirrahmanirrahim*. Artinya, perjanjian yang akan dilakukan tersebut bernilai sakral karena berjanji atas nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dipersaksikan oleh segenap manusia yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa dalam perjanjian ini mengandung nilai moral, yaitu moralnya sebagai individu di hadapan Tuhan, individu yang berbaur dengan manusia lainnya dan nilai tanggung jawab,²⁹ serta berharap dilimpahkan kasih dan sayang kepadanya.

Kedua, dengan redaksi "Sesudah akad nikah, saya fulan bin fulan berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama fulanah binti fulanah dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam." Dalam

redaksi ini sudah cukup jelas bahwa seorang laki-laki (suami) dengan itikad baik dan kesungguhan hati untuk menjalankan tugas atau kewajibannya sebagai suami. Artinya, dalam redaksi tersebut terkandung nilai tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga terhadap anggota keluarganya kelak, dan itikad baiknya yang dilandasi dengan perasaan cinta dan sayang. Sehingga wanita (istri) tidak perlu meragukan lagi atas tanggung jawab dan rasa cinta suami terhadap diri dan keluarganya nanti.

Ketiga, jika sewaktu-waktu saya (suami): 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Artinya, yang pertama, seorang istri tidak khawatir akan ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Kedua, istri tidak perlu khawatir tidak diberikan nafkah wajib selama tiga bulan, kecuali sang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap lalu diikuti dengan kondisi yang tidak memungkinkannya (sakit) untuk bekerja. Ketiga, istri tidak perlu khawatir akan mendapat perlakuan kasar dari suami. Ditambah lagi sekarang, perlindungan dari perlakuan kasar suami diatur khusus dalam Undang-undang PKDRT.

²⁹ Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawabnya terhadap diri sendiri pada Tuhan.

Keempat, istri tidak perlu khawatir dibiarkan oleh suami. Tapi, dalam kalimat ini tidak begitu jelas yang dimaksud dengan membiarkan itu dari segi mananya. Karena redaksi kalimatnya bersifat umum, kita mengambil dari dua segi, yaitu lahir dan batin. Dari segi lahir, istri tidak perlu khawatir akan dibiarkan oleh suami dengan tidak diberi nafkah sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi batin, istri tidak perlu khawatir tidak mendapatkan nafkah batin (kebutuhan biologis). Sejalan dengan nilai yang ada pada poin pertama dan kedua, dalam redaksi ketiga ini pun terkandung nilai tanggung jawab, bahwa istri yang dinikahinya sekarang bukan lagi tanggung jawab orang tuanya melainkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nilai yang lainnya adalah nilai jera yang diperuntukkan bagi seorang suami, bahwa ia tidak bisa semena-mena terhadap istri atau keluarganya, karena istri bukanlah sebuah barang yang bisa disepelekan atau dipermainkan. Oleh karena itu, seorang suami harus berpikir seribu kali untuk melanggar perjanjian perkawinan yang telah dibuatnya.

Apabila suatu waktu seorang suami melanggar apa yang telah diucapkannya tersebut, dia akan menerima konsekuensi yang sangat fatal, yaitu jatuhnya talak satu seorang suami pada istri. Namun demikian, bila hal tersebut terjadi tanpa adanya kesengajaan dan/atau istri memberi maaf dan meminta untuk tidak diulangi lagi, maka pelanggaran janji tersebut tidaklah harus dengan perceraian, dengan meminjam istilah Khoiruddin Nasution, perceraian hanya terjadi sebagai jalan terakhir dan bersifat darurat. Kecuali, jika sang suami melakukannya dengan unsur kesengajaan dan tidak menginginkan untuk hidup bersama dengan istrinya lagi.

H. Penutup

Ketersediaan perjanjian perkawinan merupakan keniscayaan bagi seorang wanita (istri) dari sifat superioritas laki-laki (suami),

baik oleh perundang-undangan perkawinan Indonesia maupun perundang-undangan perkawinan negara Muslim lainnya. Dalam perjanjian perkawinan dan/atau *sigat* taklik terkandung beberapa nilai, dan nilai tersebut menjadi sumber kekuatan bagi istri yang bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi wanita sebagaimana tujuan Islam. Pertama adalah nilai moral, jika dilanggar akan menimbulkan sanksi, baik secara individu, sosial, maupun keagamaan. Kedua adalah nilai cinta seorang suami terhadap istrinya, bahwa dia akan memberikan rasa aman dan nyaman dengan cinta yang ia miliki. Ketiga adalah nilai tanggung jawab, baik itu tanggung jawab sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam suka maupun duka, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sosial terhadap manusia lain, maupun tanggung jawabnya sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Keempat adalah nilai jera bagi suami jika melanggar perjanjian tersebut, karena perkawinan bukanlah hal yang bisa dipermainkan.

Setiap perjanjian memiliki konsekuensi, begitu juga dengan perjanjian perkawinan yang dalam *sighat* taklik talaknya berakibat pada perceraian. Tapi, pelanggaran perjanjian tidaklah harus berakhir dengan perceraian. Ada jalan lain yang bisa ditempuh, yakni jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa dengan cara memaafkan dan berharap untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, juga bisa meminta uang denda sebagai ganti. Perceraian adalah alternatif terakhir apabila sudah tidak ada titik temu antara suami dan istri, yang disebut dengan keadaan darurat (*emergency*).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zaini Noeh, "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk. (Ed), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof.*

- Dr. H. Busthanul Arifin, SH, Jakarta: PP-IKAHA, 1994.
- Fauzia, Nilna, "Perjanjian Perkawinan Menjamin Hak-hak Wanita".
<http://www.kpcmelaticenter.com/id/perjanjian-pranikah/perjanjian-pranikah.html>.
- Nasution, Khoiruddin, "Kekuatan Spiritual dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rahman, Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sābiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al Fikr, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Weng, Henry Lee A, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow, 1990.

